



Puskesmas Poleang Tenggara

jl.stain 93772 085241877550

pkmpoleangtenggara@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Tenggara

Pelayanan tindakan dan gawat darurat

No. SK : 445/020/PKM-POLEANG TENGGARA/SK/I/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan perda
3. Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju
2. Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh dokter atau petugas medis yang bertugas
3. Setelah selesai diperiksa pasien atau pengunjung akan diberikan resep atau rujukan internal atau rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Waktu pelayanan diruang tindakan dan gawat darurat adalah kurang lebih 5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20 sampai 30 menit untuk pelayanan tindaka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pengunjung atau pasien terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Poleang Tenggara

jl.stain 93772 085241877550

pkmpoleangtenggara@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Tenggara

1. Puskemas POLEANG TENGGARA Dinas Kesehatan Bombana Jln.Stain No.03, Desa Lemo Kec.Poleang Tenggara
2. Email : pkmpoleangtenggara@gmail.com
3. Facebook Puskesmas Poleang Tenggara
4. Kotak Pengaduan
5. Tlp/Wa : 085210817501